



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR **29** TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN KAWASAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN KOLAKA
TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
- c. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk kawasan destinasi pariwisata yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Kepada Desa;
 8. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020 Nomor 75);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kolaka Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka Timur.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Kawasan, adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
8. Destinasi Pariwisata, adalah kawasan spesifik tempat tujuan wisata memiliki keunikan agar dapat memberikan pesona atau daya tarik pengunjung selama berkunjung di Destinasi Pariwisata.
9. Pemanfaatan, adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kepentingan masyarakat.
10. Wisata, adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan, adalah orang melakukan wisata.
12. Pariwisata, adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah.
13. Kepariwisataaan, adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.

14. Daya Tarik Wisata, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16. Kawasan Strategis Pariwisata, adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
17. Usaha, adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
18. Arena Permainan, adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
19. Taman Rekreasi, adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
20. Pemangku kepentingan, adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kepariwisataan, destinasi pariwisata maupun terkena dampak dari aktifitas pariwisata tersebut.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Maksud penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan masyarakat sekitar akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi wisata yang ada.
- b. memberi dorongan, motifasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat dalam kawasan Destinasi Pariwisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata :

- a. untuk memudahkan dalam pengembangan destinasi disuatu kawasan agar tidak tumpang tindih dengan kawasan lainnya.
- b. untuk membedakan kawasan destinasi pariwisata dengan kawasan lainnya;
- c. untuk memanfaatkan potensi yang ada di kawasan pariwisata dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata :

- a. pengembangan sarana rekreasi dan edukasi;
- b. pengembangan sarana seni budaya;
- c. pengembangan sarana pariwisata berbasis masyarakat;
- d. pengembangan sarana perilaku dan budaya wisata.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

- (1) Penataan lingkungan Kawasan Destinasi Pariwisata termasuk sarana dan prasarananya menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Kawasan Pariwisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kolaka Timur dan Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemilik lahan dan atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/ pemanfaatan lingkungan dikawasan Destinasi Pariwisata berhak : a. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya;
b. mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Setiap orang, Badan Hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan dikawasan Destinasi Pariwisata wajib :
 - a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
 - b. mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana, prasarana dan infrastruktur dalam rangka pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata.

BAB IV

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dan pengembananagan Kawasan Destinasi Pariwisata di arahkan kepada pengembangan saran dan prasarana pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan Destinasi Pariwisata.
- (2) Destinasi Pariwisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan meliputi:
 - a. Kawasan Wisata Hutan Pinus Puncak Wesalo;
 - b. Kawasan Wisata Hutan Pinus Sorombipi;
 - c. Kawasan Wisata Air Terjun Karemotingge;

- d. Kawasan Wisata Bendungan Ladongi;
 - e. Kawasan Wisata Air Terjun Tetewa Water Park;
 - f. Kawasan Wisata Air Terjun Talisewu.
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada Kawasan Destinasi Pariwisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang destinasi pariwisata.
- (4) Pemanfaatan dan pengembangan destinasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KAWASAN DESTINASI WISATA

Pasal 8

Kawasan Destinasi Wisata yang terletak di daerah, antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA KAWASAN PARIWISATA	LOKASI
1.	Kawasan Wisata Hutan Pinus Puncak Wesalo	Desa Wesalo Kecamatan Lalolae
2.	Kawasan Wisata Hutan Pinus Sorombipi	Desa Lalingato Kecamatan Tirawuta
3.	Kawasan Wisata Air Terjun Karemotingge	Desa Karemotingge Kecamatan Tirawuta
4.	Kawasan Wisata Bendungan Ladongi	Kelurahan Ladongi Kecamatan Ladongi
5.	Kawasan Wisata Air Terjun Tetewa Water Park	Desa Likuwalanapo Kecamatan Ueesi
6.	Kawasan Wisata Air Terjun Talisewu	Desa Likuwalanapo Kecamatan Ueesi

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan pengawasan kawasan destinasi wisata dilaksanakan secara fungsional oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kolaka Timur bersama Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati.

- (2) Penataan dan pengelolaan kawasan Destinasi Wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar kawasan Destinasi Wisata.
- (3) Pengawasan Penataan di kawasan Destinasi Wisata oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kolaka Timur bersama Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di : Tirawuta
Pada Tanggal : 10 Agustus 2023

Pt. BUPATI KOLAKA TIMUR,

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	A.M. Iqbal	Sekd. P	[Paraf]
2	WARWATU	PT ASISTEN	[Paraf]
3	Sulwan Sorian	Kadis Perantara	[Paraf]
4	ICHLAS	Kabeg. Kolaka	[Paraf]



Diundangkan di : Tirawuta
Pada Tanggal : 10 - 08 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ANDI MUH. IQBAL TONGASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR ..29